



**Jurnal Ulunnuha**  
**P-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050**  
**Vol. 10 No.2/Desember 2021**

## **ANALISIS KRITIS EKSISTENSI DAN URGENSI ASBAB AN-NUZUL DALAM PENAFSIRAN DAN ISTINBATH HUKUM**

**Arsal**  
IAIN Bukittinggi  
E-mail: [arsal4753@gmail.com](mailto:arsal4753@gmail.com)

**M. Zubir**  
IAIN Bukittinggi  
E-mail: [zubir86choto@gmail.com](mailto:zubir86choto@gmail.com)

### **Abstrack**

*This study aims to reveal the existence and urgency of asbab an-nuzul from the verses of the Qur'an in terms of interpreting and finding the legal content. This research stands by the pros and cons among scholars when addressing the existence of asbab an-nuzul al-Qur'an. The majority of scholar's opinion said that asbab an-nuzul which based on narration is very important for understanding the content of the verse, but another scholar come with the opposite opinion. There is an opinion says that asbab an-nuzul is not really important and seems it's like a made up business. This research is critical analysis includes library research. While the method of collecting data analysis technique used is inductive and comparative methods. The results of this study include: 1). The existence and urgency of asbab an-nuzul verses of the Qur'an are basicly important it can help to understand legal verses, but they are still casuistic not generalistic, there is a dictum al-Ibrah bi 'umum lafazh la bi khushushi sabab. 2). The Paradigm of the concept of asbab an-nuzul should be understood as a social setting (muqtadha al-hal) when the verses of the Qur'an were revealed to the Prophet SAW, with the term asbab an-nuzul macro, not only based on narration.*

**Keywords:** *Urgency, Asbab an-Nuzul, Interpretation and Legal Istimbath*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap eksistensi dan urgensi *asbab an-nuzul* dari ayat-ayat al-Qur'an dalam hal menafsirkan dan menemukan kandungan hukumnya. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pro-kontra dikalangan ulama ketika menyikapi keberadaan *asbab an-nuzul* al-Qur'an. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *asbab an-nuzul* yang berdasarkan periwayatan sangat penting untuk memahami kandungan ayat, sementara sebagian lain berpendapat sebaliknya. Bahkan ada pendapat yang kontras mengatakan bahwa *asbab an-nuzul* tidak penting bahkan termasuk urusan yang mengada-ada. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat analisis kritis. Sedangkan teknik analisa datanya menggunakan metode induktif, dan komparatif. Hasil dari penelitian ini diantaranya: 1). Eksistensi dan urgensi *asbab an-nuzul* ayat al-Qur'an dipandang penting dan membantu untuk memahami ayat-ayat hukum, akan tetapi bersifat kasuistik bukan generalistik, sebab ada diktum *al-'ibrah bi 'umum lafazh la bi*

*khushushi sabab*. 2). Paradigma Konsep *asbab an-nuzul* seharusnya dipahami sebagai setting sosial (*muqtadha al-hal*) ketika ayat al-Qur'an diturunkan kepada Nabi SAW, dengan istilah *asbab an-nuzul* makro, bukan hanya sebatas berdasarkan periwayatan.

**Kata Kunci:** Urgensi, Asbab an-Nuzul, Penafsiran dan Istinbath Hukum

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an diyakini oleh umat Islam sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., berisikan pesan-pesan moral, petunjuk dan ajaran tentang hidup dan kehidupan berdimensi duniawi dan ukhrawi. Dalam proses turunnya al-Qur'an tercatat selama 23 tahun yang terdiri dari dua fase, yaitu 13 tahun sebelum pada fase sebelum ia hijrah ke Madinah (*Makiyah*), dan 10 tahun setelah hijrah ke Madinah (*Madaniyah*). Proporsi masing-masing fase tersebut 19/30 (86 surat) untuk ayat-ayat Makiyah, dan 11/30 (28 surat) untuk ayat-ayat Madaniyah.<sup>1</sup> Tercatat dalam sejarah, bahwa mekanisme turun al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW bervariasi, terkadang turun satu surat, sepuluh ayat, lima ayat dan ada pula satu ayat saja.<sup>2</sup>

Turunnya al-Qur'an pada masa itu disesuaikan dengan arah pembentukan dan perkembangan masyarakat Arab yang dicita-citakan, yakni masyarakat Islam<sup>3</sup>. Masyarakat tersebut bukanlah sekumpulan individu

yang masih orisinal turun dari langit, akan tetapi masyarakat Arab yang sudah memiliki system dan aturan kehidupan.<sup>4</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa al-Qur'an bukanlah diturunkan dalam ruang *vacum culture* (hampa berbudaya). Sehubungan dengan itu maka fenomena dan kenyataan-kenyataan hidup masyarakat sudah dapat dipastikan menjadi latar belakang turunnya ayat dan surat al-Qur'an.

Kenyataan sosial yang terjadi di tengah masyarakat Arab ketika itu yang menjadi latar belakang turunnya al-Qur'an dalam khazanah Ulum al-Qur'an/Tafsir disebut dengan istilah *asbab an-nuzul*. Kajian asbabun nuzul ini menjadi perhatian yang serius dikalangan ulama-ulama terdahulu dan juga oleh ulama kontemporer, sebab ditemukan riwayat-riwayat yang berisikan latar belakang atau peristiwa yang dengan itu diturunkannya ayat dan surat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu dapat dikatakan ada hubungan yang erat antara latar belakang turun ayat dengan pemaknaan yang terkandung dalam ayat itu. Bahkan dapat dipahami bahwa *asbab an-nuzul* menjadi salah satu penentu

<sup>1</sup> Muhaimin, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Cet.I (Jakarta: Kencana, 2005), 84.

<sup>2</sup> Subhi Al-Shalih, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1972), 49.

<sup>3</sup> Abdullah Karim, "Pendekatan Tafsir Al-Quran Dan Perkembangannya Dalam Sejarah," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (Maret 2016): 1, <https://doi.org/10.18592/jiu.v14i1.682>.

<sup>4</sup> Asep Saepul Milah Romli, "Pesan Alquran Tentang Akhlak (Analisis Hermeneutis Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Q.S. al-Hujurat Ayat 11-13)," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 5, no. 2 (Desember 2017): 453, <https://doi.org/10.24235/sqh.v5i02.4350>.

untuk memahami teks al-Quran<sup>5</sup> dan menemukan kandungan suatu ayat. *Asbab an-nuzul* tidak hanya sebuah latar belakang atau peristiwa yang terjadi ketika ayat turun, juga merupakan proyeksi kejadian yang berlangsung ketika ayat itu turun dan ayat al-Quran sebagai penentunya<sup>6</sup>.

Meskipun demikian dalam kajian *asbab an-nuzul* disebutkan tidak semua ayat itu punya sebab turun berdasarkan riwayat yang dikemukakan, bahkan ayat-ayat yang turun tidak pakai *asbab an-nuzul* justru jumlahnya lebih banyak ketimbang ayat-ayat yang pakai *asbab an-nuzul*.<sup>7</sup> Jika demikian tentu muncul masalah bagaimana cara memahami kandungan ayat-ayat yang tidak pakai sebab turun secara periwayatan dan jumlah ayatnya jauh lebih banyak ketimbang ayat-ayat yang pakai sebab. Lebih dari itu juga ada masalah yang muncul bagaimana jika dijumpai beberapa sebab turun untuk satu ayat.

Pro kontra tidak bisa dihindari ketika memahami dan menetapkan kegunaan dari *asbab an-nuzul*, ada ulama yang komit dan serius akan pentingnya kajian sebab turun ayat itu untuk membantu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. *Asbab an-nuzul* sangat berperan dalam penemuan hukum agar sejalan dengan tujuan syara'.<sup>8</sup> Tapi ada

pula ulama yang mencoba memodifikasi konsep dari *asbab an-nuzul* itu dengan membuat formulasi baru, dan yang lain ada yang menolak mentah-mentah keberadaan dari sebab turun ayat dan mereka mencukupkan memahami ayat dengan berpatokan kepada teks itu sendiri tanpa ada embel-embel dengan latar belakang turun ayat.

Sejauh ini studi terkait *asbab an-nuzul* dalam penafsiran al-Qur'an dan *istinbat* hukum sudah banyak dilakukan orang, diantaranya: *Asbab Al-Nuzul dalam Tafsir Pendidikan*<sup>9</sup>, *Study Analisis of Asbab Religion al-Nuzul: The Benefits and Their Consequences*<sup>10</sup>, *Peranan Asbab al-Nuzul dalam Penemuan Hukum*<sup>11</sup>. Dari penelitian yang sudah dilakukan ini, hanya yang ketiga berbicara tentang *asbab an-nuzul* dan keterkaitannya dengan hukum, namun tulisan tersebut berbicara tentang bagaimana kontribusi *asbab an-nuzul* dalam penemuan hukum. Sementara tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi pendapat-pendapat yang berkembang seperti yang diuraikan di atas dan sekaligus menganalisis secara kritis tentang sejauh mana eksistensi dan urgensi *asbab an-nuzul* ini dalam menafsirkan dan mengistinbathkan hukum dari ayat-ayat al-Qur'an.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif studi kepustakaan

<sup>5</sup> Niswatur Rohmah, "Study Analisis of Asbab Religion al-Nuzul: The Benefits and Their Consequences," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4 (2019): 156.

<sup>6</sup> Rudi Ahmad Suryadi, "Asbab Al-Nuzul Dalam Tafsir Pendidikan," *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 11 (2013): 105.

<sup>7</sup> Abu Syuhbah dan Muhammad, *al-Madkhal li Dirasati al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Maktabah Sunnah, 1996), 122.

<sup>8</sup> Bakhtiar, "Peranan Asbab al-Nuzul dalam Penemuan Hukum," *Majalah Ilmu*

*Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 21 (2018): 36.

<sup>9</sup> Suryadi, "Asbab Al-Nuzul Dalam Tafsir Pendidikan."

<sup>10</sup> Rohmah, "Study Analisis of Asbab Religion al-Nuzul: The Benefits and Their Consequences."

<sup>11</sup> Bakhtiar, "Peranan Asbab al-Nuzul dalam Penemuan Hukum."

(*library research*) yang difokuskan kepada referensi-referensi karya ulama seputar asbab *an-nuzul*, tafsir, hadis dan *ushul fiqh*, diantaranya: *Al-Burhan fi 'Uhum al-Quran* karya Zarkasyi, *Lubab an-Nuqul* karya Suyuthi, *Asbab an-Nuzul* karya al-Wahidi, *Manahil al-'Irfan* karya Zarqani, *Muqaddimah fi Ushul at-Tafsir* karya Ibnu Taimiyah, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayati al-Ahkam* karya Ali al-Shabuni dan lain sebagainya. Data dan informasi yang terkumpul dari berbagai referensi ini kemudian di analisa dengan analisis induktif, deduktif dan komparatif.

## PEBAHASAN

### Defenisi *Asbab an-Nuzul*

Kalimat *asbab an-nuzul* merupakan susunan kata *idhafah* (kompositum) yang terdiri dari kata *asbab* dan *an-nuzul*. Kata *asbab* adalah bentuk jamak (*plural*) dari *sabab* yang berarti sebab, sedangkan *an-nuzul* adalah bentuk masdar dari kata *nazala* yang berarti turun. Dalam konteks al-Qur'an, kata *asbab an-nuzul* ini secara harfiah dapat berarti sebab-sebab turun al-Qur'an.

Bila dicermati pengertian harfiah ini dapat menimbulkan kesan bahwa dalam proses turunnya ayat al-Qur'an berlaku hukum kausalitas, yakni turunnya ayat-ayat al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW dilatar belakangi oleh sebab-sebab tertentu dan jika sebab itu tidak ada, maka al-Qur'an itu tidak diturunkan. Kesan seperti ini dapat dipahami dari defenisi yang dikemukakan oleh Zarkasyi (w.794 H) sebagai berikut:<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Badr ad-Din Al-Zarkasyi, *al-Burhan fi Uhum al-Quran*, Edisi 2 (Isa al-Bab al-Halabi, 1972), 31.

أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضى نزول آية.

*Kadag-kadang terjadi sesuatu sebab yang berupa pertanyaan atau peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat al-Qur'an.*

Defenisi di atas akan dapat berimplikasi teologis yang lebih jauh. Umpamanya dikalangan penganut aliran Ahlu al-Sunnah, yang meyakini bahwa al-Qur'an itu sebagai suatu yang *qadim*, dan jika dihubungkan dengan sebab atau fenomena yang terjadi ketika turunnya ayat di masa Nabi Muhammad SAW memunculkan pertanyaan apakah sebab itu juga termasuk sesuatu yang *qadim*? Pengertian *qadim* di sini adalah al-Qur'an dimaknai dengan *kalam* Allah yang *azali* dan inilah yang *qadim* sementara sebab tentu saja bukanlah *qadim*.

Untuk memperkuat bahwa sebab itu bukan lah *qadim*, maka defenisi *asbab an-nuzul* dimodifikasi agar terhindar dari adanya anggapan seperti disebut di atas. Ulama yang tampil memberikan penjelasan tentang defenisi *asbab an-nuzul* adalah Imam As-Suyuthi (w. 911 H) mengemukakan defenisi sebagai berikut:<sup>13</sup>

والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه

*Defenisi asbab an-nuzul yang terpilih adalah: "sesuatu" yang pada hari-hari terjadinya maka ayat al-Qur'an diturunkan.*

Dalam implementasinya penunjukkan *asbab an-nuzul* yang dilakukan oleh para ulama

<sup>13</sup> Al-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul* (Riyad: Maktabah al-Riyad al-Haditsah, n.d.), 4.

(mufassirun) adalah yang bersumberkan kepada riwayat-riwayat yang dihimpun dalam kitab Lubab an-Nuqul karya Suyuthi dan dalam kitab Asbab an-Nuzul karya Imam al-Wahidi. Dalam kitab tersebut terungkap bahwa “sesuatu” itu adalah *al-haditsah* (peristiwa) yang bersifat perseorangan yang terjadi di masa Nabi SAW dan juga *al-as'ilah* (pertanyaan-pertanyaan) yang ditujukan oleh seseorang kepada Nabi SAW.

Dapat dipahami bahwa *asbab an-nuzul* menurut pandangan Imam as-Suyuthi hanya merupakan latar belakang turunnya al-Qur'an, bukan sebab yang menyebabkan turunnya. Hanya saja ulama ini tidak menjelaskan interaksi antara peristiwa atau pertanyaan itu dengan ayat yang diturunkan kemudian, sehingga kita tidak mengetahui, apakah menurut pendapatnya *asbab an-nuzul* itu harus tergambar dalam ayat atau tidak.

Sehubungan dengan ini imam az-Zarqani membuat formulasi definisi *asbab an-nuzul* yang lebih tegas dan jelas sebagai berikut:<sup>14</sup>

سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات

متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه

*Asbab an-nuzul* adalah “sesuatu” yang pada hari terjadinya turun satu ayat atau beberapa ayat al-Qur'an untuk membicarakannya atau menjelaskan hukumnya.

Formulasi definisi *asbab an-nuzul* yang dirumuskan oleh imam az-Zarqani di atas menyebutkan bahwa sebab itu bisa berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi SAW atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Sedangkan

ayat-ayat al-Qur'an yang turun ketika itu berkaitan dengan penjelasan hukum terhadap peristiwa yang terjadi atau jawaban hukum atas pertanyaan tersebut. Karena itu *asbab an-nuzul* mesti tergambar dalam ayat al-Qur'an, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi SAW, tapi ayat tidak ada menyinggung dalam al-Qur'an tidak bisa disebut *asbab an-nuzul*.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an itu ada yang turun pakai sebab dan ada pula yang diturunkan tanpa pakai sebab turun (*asbab an-nuzul*). Sebagai konsekwensi logisnya tentu saja banyak ayat-ayat al-Qur'an yang tidak bisa dipahami kandungannya disebabkan tidak ada dijumpai sebab turunnya. Dan secara kuantitatif jumlah ayat yang tidak ada pakai sebab seperti yang dikemukakan kriterianya oleh imam az-Zarqani jauh lebih banyak dibanding dengan ayat yang pakai sebab turun.

Menanggapi maksud *asbab an-nuzul* di atas sekaligus mencarikan pemecahan masalah terhadap kesulitan memahami kandungan ayat yang tidak pakai sebab turun dikemukakan oleh seorang tokoh pendiri Neo-Modernisme Islam, yaitu Fazlur Rahman. Menurutnya *asbab an-nuzul* dengan pengertian yang dikemukakan oleh ulama terdahulu itu merupakan *asbab an-nuzul* mikro, yang dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an mesti dibantu dengan *asbab an-nuzul* makro, yakni latar belakang yang berupa situasi historis masyarakat Arab ketika diturunkan ayat al-Qur'an.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Abdul 'Azim Al-Zarqani, “Manahil al-'irfan 1.Pdf,” 1995, 106.

<sup>15</sup> Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago and London: University of Chicago Press, 2020), 386.

Bila ditelaah ide *asbab an-nuzul* makro yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman pada dasarnya sudah pernah dilontarkan oleh seorang pakar Ushul Fiqh fenomenal dari Andalusia, yakni Imam asy-Syathibi (w.1388 M) dengan pernyataannya sebagai berikut:<sup>16</sup>

ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال

*Makna mengetahui sebab (asbab an-nuzul) adalah mengetahui situasi dan kondisi.*

Pesan utama yang disampaikan oleh ulama Andalusi ini adalah bahwa *asbab an-nuzul* itu adalah situasi dan kondisi yang melingkupi orang yang mengajak bicara, orang yang diajak bicara dan pembicaraannya itu sendiri. Karena itu semua ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW baik periode Makah dan periode Madinah mempunyai sebab turunnya, dan hal ini tentu saja dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memahami kandungan ayat al-Qur'an. Dengan demikian factor historis turun ayat tidak dapat dipisahkan dari ayat itu sendiri, dan menjadi keniscayaan bagi seorang mufassir untuk menelusuri tarikh al-Qur'an sebagai basic untuk menggali pesan moral ayat.

### **Penetapan *Asbab an-Nuzul***

Konsep *asbab an-nuzul* yang dikemukakan ulama merupakan latarbelakang turun dari ayat-ayat al-Qur'an pada masa Rasulullah SAW dan kemudian dilanjutkan dengan mata rantai periwatan dari generasi shahabat ke generasi berikutnya. Para

perawi yang ikut andil meriwayatkan *asbab an-nuzul* menyampaikan dengan ungkapan yang beragam. *Pertama*, ada perawi yang menyatakan secara tegas bahwa peristiwa tersebut yang menyebabkan turunnya ayat. *Kedua*, terkadang ada yang dinyatakan secara tidak tegas dan mengiringi suatu peristiwa yang disebutkan dengan menggunakan huruf *al-Fa` ta`qib*, yakni huruf yang bermakna kemudian. *Ketiga*, suatu ketika ada pula yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW ditanya, setelah itu ayat al-Quran turun, lalu Rasulullah SAW memberikan jawaban melalui wahyu itu.<sup>17</sup> *Keempat*, pada kesempatan yang lain ada yang menyatakan bahwa ada ayat turun berkenaan dengan ini, kemudian perawi menyebutkan peristiwa tertentu.

Penilaian para ulama terhadap keempat model ungkapan yang berisikan *asbab an-nuzul* ayat al-Qur'an adalah sebagai berikut; (1). Peristiwa-pristiwa yang diungkapkan dengan tiga cara pertama merupakan sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat al-Qur'an. (2). Cara yang keempat dinyatakan mempunyai dua kemungkinan; pertama, ungkapan itu menyatakan sebab turun ayat. Kedua, ungkapan itu menjelaskan hukum yang dikandung ayat dalam ayat atau penafsiran ayat.<sup>18</sup> Dengan demikian ungkapan periwatan yang menyatakan tentang latar belakang turunnya ayat tidak semuanya memastikan sebab sebab turun, akan tetapi masih ada pula maksudnya sebagai tafsir atau penjelas suatu ayat. Karena itu penelitian dan kecermatan untuk menggali lagi mesti dilakukan

<sup>16</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah* (Kairo: Maktabah Rahmaniyyah, n.d.), 347.

<sup>17</sup> Al-Zarqani, "Manahil al-'irfan 1.Pdf," 115.

<sup>18</sup> Al-Zarqani, 116.

oleh seorang mufassir untuk memastikannya.

Sehubungan *asbab an-nuzul* ayat itu merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasa Nabi SAW., maka mayoritas ulama menetapkan bahwa *asbab an-nuzul* ayat itu tidak bisa ditetapkan dengan jalan *ijtihad*, tetapi mesti diketahui dengan meneliti jalur riwayat yang shahih dari mereka yang menyaksikan langsung turunnya al-Qur'an atau mereka yang meneliti dan mencarinya.<sup>19</sup> Mereka yang berkompoten itu menurut imam as-Shabuni adalah shahabat Rasulullah SAW, *tabi'in*, dan sosok orang-orang yang mendapatkan ilmu dan pengajaran dari ulama-ulama terpercaya.<sup>20</sup>

Para shahabat adalah mereka generasi Islam awal yang menyaksikan langsung turunnya ayat-ayat al-Qur'an dan pastilah kalau mereka banyak mengetahui penyebab atau latar belakang turunnya ayat-ayat al-Quran. Oleh sebab itu mayoritas ulama berpendapat bahwa *asbab an-nuzul* yang riwayatnya bersumber dari para shahabat dikategorikan sebagai hadits *musnad*.<sup>21</sup> Yakni hadits yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan apa yang mereka riwayatkan merupakan peristiwa di masa dan diketahui oleh Nabi SAW. Berbeda halnya dengan tafsir yang ada kemungkinannya bersumber kepada *ijtihad* mereka sendiri dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Sehubungan

<sup>19</sup> Al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul*, edisi 2 (Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halabi, 1968), 4.

<sup>20</sup> Muhammad Ali As-Sobuni, "al-tibyan fi 'ulūm al-Qur'ān," 2011, 23, [https://ia902601.us.archive.org/7/items/maktabana\\_shabuni/tibyan.pdf](https://ia902601.us.archive.org/7/items/maktabana_shabuni/tibyan.pdf).

<sup>21</sup> Ibn Taimiyah, *Muqaddimah fi Ushul at-Tafsir. edisi 1* (Kuwait: Dar al-Qur'an al-Karim, 1971), 48.

dengan itu para ulama memposisikan tafsir mereka sebagai hadits *mauquf*.<sup>22</sup> Yakni hadits yang bersumber dari shahabat dan tidak bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW.

Generasi *tabi'in* adalah generasi kedua Islam yang mendapatkan ilmu Islam dari shahabat dan tidak menyaksikan langsung turunnya ayat-ayat al-Qur'an. Oleh sebab itu riwayat *asbab an-nuzul* yang bersumber dari mereka mempunyai kedudukan sebagai hadits *mursal*,<sup>23</sup> Sebab mereka meriwayatkan secara langsung namun tidak menyebutkan sahabat sebagai generasi pertama yang menyaksikan langsung turunnya ayat-ayat al-Qur'an, yakni shahabat Nabi SAW. Meskipun demikian ulama menetapkan riwayat mereka dapat diterima jika memenuhi beberapa syarat; *Pertama*, sanadnya shahih sampai kepada *tabi'in* yang menjadai sumber periwayatan. *Kedua*, mereka termasuk yang pernah belajar kepada shahabat, seperti Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair. *Ketiga*, riwayat itu mesti dikuatkan dengan dengan hadits *mursal* yang lain.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa para ulama sangat ketat dan selektif sekali dalam hal menerima dan membenarkan riwayat *asbab an-nuzul*. Menurut Jumahur ulama hadits *mursal* apat dijadikan hujjah untuk menetapkan riwayat *asbab an-nuzul* dengan syarat sanadnya shahih dan dikuatkan oleh hadits *mursal* yang lain. Tidak ada

<sup>22</sup> Imam Hakim, *Ma'rifah 'Ulum al-Hadits* (Kairo: Maktalutanabbi, n.d.), 20.

<sup>23</sup> Al-Suyuthi dan Mushtafa Al-Halabi, "al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an" (ttf, 1951), 31.

<sup>24</sup> Al-Suyuthi dan Al-Halabi, "al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an."

yang mengemukakan persyaratan selain itu, kecuali Imam Syafi'i yang menambahkan satu persyaratan, yakni yang meriwayatkannya mesti tabi'in besar (kibaru al-tabi'in).<sup>25</sup> Imam as-Suyuthi menambahkan penjelasannya bahwa penambahan syarat ini menunjukkan bahwa riwayat yang menjelaskan *asbab an-nuzul* ayat al-Qur'an benar-benar berdasarkan *sima'i*, tidak dengan jalan *ijtihad*.

Meskipun demikian pendapat yang berbeda dikemukakan oleh as-Shabuni. Menurutnya riwayat *asbab an-nuzul* yang bersumber dari selain shahabat dan tabi'in bisa diterima, asal mendapat pengetahuannya dari guruguru yang dipercaya. Dalam kenyataannya memang ada ditemukan *asbab an-nuzul* yang bukan berasal dari shahabat dan tabi'in, namun para ulama menerimanya dan menjadikannya sebagai dasar untuk memahami ayat. Contohnya adalah *asbab an-nuzul* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i seorang taba' at-tabi'in dan digunakan untuk memahami firman Allah dalam Q.S. al-An'am ayat 145.

Secara tekstual, ayat ini menunjukkan bahwa makanan yang diharamkan Allah SWT hanyalah bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan hewan yang disembelih karena selain Allah. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa ayat di atas bukanlah berarti memberikan pembatasan yang mutlak seperti itu. Menurutnya ayat itu diturunkan karena orang kafir mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan-

Nya, hal ini untuk memperlihatkan bagaimana keingkaran mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ayat di atas diturunkan dengan memberikan pembatasan formal sebagai jawaban yang tegas terhadap sikap ingkar mereka itu.<sup>26</sup>

Sosok Imam Syafi'i termasuk generasi atba' at-tabi'in yang mengemukakan sebab turun ayat tidak berdasarkan kepada riwayat, melainkan berdasarkan ijtihad, dan para ulama mengakui keberadaannya dan kegunaannya dalam penafsiran al-Qur'an. Berdasarkan kenyataan ini tentu saja memunculkan pertanyaan akan kebenaran dan sikap konsistensi para ulama yang menyatakan bahwa dalam hal penentuan *asbab an-nuzul* mesti melalui periwiyatan dan tidak dibenarkan melalui jalan ijtihad.

#### **Kaidah-Kaidah *Asbab an-Nuzul***

Suatu kenyataan yang ditemukan dalam periwiyatan *asbab an-nuzul* adalah ada beberapa riwayat yang menyebutkan peristiwa-peristiwa yang berbeda-beda, akan tetapi sama-sama menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat yang sama. Fakta dan kenyataan ini mengundang kontroversi dikalangan ulama, ada beranggapan bahwa ini merupakan suatu kerancuan dalam periwiyatan *asbab an-nuzul* dan yang lainnya berpendapat bahwa hal ini merupakan suatu kewajaran sembari mencarikan solusi untuk pemecahannya.

Di antara tokoh yang berpendapat kenyataan itu suatu kerancuan adalah Fazlur Rahman dan Husein at-Thabataba'i. Rahman menyatakan bahwa berbagai referensi

<sup>25</sup> Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, edisi 2 (ttp: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1966), 98.

<sup>26</sup> Al-Zarqani, "Manahil al-'irfan 1.Pdf," 112.

tentang sebab turunnya ayat-ayat al-Quran seringkali terdapat pertentangan dan kerancuan.<sup>27</sup> Sementara Thabataba'i berpendapat, kektika terjadinya pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya maka tidak bisa dikompromikan menggunakan cara apa pun.<sup>28</sup> Kedua tokoh ini secara jelas menyatakan adanya beberapa riwayat yang beragam yang menunjukkan sebab turun ayat adalah sesuatu yang tidak bisa diterima dan konsekwensinya riwayat itu tidak bisa dijadikan pedoman atau panduan untuk menafsirkan ayat.

Sedangkan pendapat yang menerima kenyataan dan mencari solusi adalah Zarkasyi dan Suyuthi dari ulama abad pertengahan, serta Zarqani dan Shubhi Shalih dari ulama abad modern. Mereka dapat memahami dan mentolerir adanya riwayat yang berbeda-beda itu, sekaligus menentukan kaidah-kaidah untuk mentarjih atau mengkompromikannya. Dengan kaidah-kaidah itu akan bisa meredam dan mengantisipasi pertentangan antara riwayat-riwayat tersebut. Kaidah-kaidah tersebut dikemukakan dalam karyanya az-Zarqani berjudul *Manahil al-'Irfan* sebagai berikut:

1. Jika terdapat dua periwayatan yang mana satu dinilai *shahih* dan yang lainnya dinilai *dha'if*, maka diambillah riwayat yang *shahih* sebagai *asbab an-nuzul*-nya dan yang riwayat yang *dha'if* ditolak. Sebagai contoh sebab turun surat ad-Dhuha/93:

<sup>27</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas (terjemahan Ahsin Mohammad)*. edisi ke1 (Bandung: Pustaka, 1985), 115.

<sup>28</sup> Muhammad Husein At-Thabataba'i, *Al-Qur'an fi Al-Islam* (Teheran: I'lam az-Zikr al-Khamisah, 1440), 156.

والضحى و الليل اذا سحى ...

Terdapat dua riwayat yang sama-sama menjelaskan *asbab an-nuzul* surat ini, yaitu:<sup>29</sup>

- a. H.R. Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jundub bahwa Rasulullah SAW sakit demam dan tidak bangun dari tempat tidur selama satu atau dua hari.. kemudian datang seorang perempuan dan berkata: “ Hai Muhammad, aku yakin temanmu (syaitanak) telah meninggalkanmu. Lalu turunlah surat *ad-Dhuha*.
- b. H.R. at-Thabari, Ibn Abi Saibah dan Wahidi bersumber dari Khaulah, khadamnya (pelayan) Rasulullah SAW. Bahwa ada seekor anjing kecil masuk ke rumah beliau lalu mati di bawah kolong tempat tidur. Setelah itu selama empat hari wahyu tidak turun. Maka Rasulullah bertanya: “ya Khaulah, apa gerangan yang terjadi di dalam rumah ini, kenapa Malaikat Jibril As. tidak datang kepadaku”. Ternyata memang ada bangkai anak anjing dan Rasul melihat dan gemetar. Imam Ibn Hajar mengomentari, bahwa riwayat yang berisi kisah ada bangkai anak anjing di dalam rumah Rasul memang masyhur, tetapi aneh kalau dikatakan sebab turunnya surat ad-Dhuha, dan ini termasuk riwayat yang syazah (menganjil). Dan yang *shahih* adalah sebab yang dikemukakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim.

<sup>29</sup> Al-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*.

2. Jika ditemukan dua riwayat, dan keduanya sama-sama riwayat shahih namun salah satunya lebih rajah daripada yang lainnya, maka diambillah riwayat yang rajah lalu riwayat yang marjuh ditinggalkan. Untuk menilai rajih dan marjuhnya riwayat ini bisa diteliti dari apakah perawinya menyaksikan langsung jalannya peristiwa turunnya al-Quran atau tidak. Contohnya turunnya firman Allah dalam Q.S. al-Isra'/17:85:

و يسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي... الآية

Terdapat dua riwayat *asbab an-nuzul* yang menjelaskan sebab turun ayat ini, sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. H.R. Bukhari dan Muslim bersumber dari Ibn Mas'ud, ia berkata: "ketika saya berjalan-jalan bersama Rasulullah SAW di kota Madinah. Kemudian kami istirahat dan beliau duduk sambil bersandar di batang kurma. Lalu sekelompok Yahudi lewat dan mereka bertanya kepada Rasulullah SA tentang ruh. Maka Rasulullah SAW berdiri seraya mengangkat kepala. Saya memahami bahwa wahyu sedang turun kepada beliau dan setelah itu Rasul langsung membacakan ayat...".
- b. H.R. Imam Turmizi dari Ibn Abbas yang mengatakan, bahwa orang-orang Quraisy meminta kepada orang-orang Yahudi untuk memberitahukan, apa yang seharusnya kita tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Merekapun diberitahu agar menanyakan kepada beliau

tentang ruh. Sehubungan dengan peristiwa ini maka turunlah ayat. Ibn Katsir mengomentari kedua riwayat ini bisa dikompromikan (*al-jam'u*). Kedua-duanya menjelaskan *asbab an-nuzul*, tetapi berhubung jarak waktu terjadinya berjauhan, maka bentuk komprominya adalah ayat itu diturunkan dua kali. Sedangkan menurut imam Suyuthi, riwayat pertama lebih rajah sebab perawinya Ibn Mas'ud yang menyaksikan peristiwa itu, sedangkan Ibn Abbas tidak menyaksikannya.

3. Dua riwayat itu sama-sama shahih namun tidak ditemukan ada hal-hal yang merajihkan salah satunya, tetapi dapat dikompromikan, yakni dua riwayat itu sama-sama menjelaskan *asbab an-nuzul* dan ayat yang diturunkan setelah terjadinya peristiwa-peristiwa yang disebutkan. Sebagai contoh adalah dua riwayat yang menjadi sebab turun firman Allah Q.S. Ali Imran/3: 77:

ان الذين يشتركون بعهد الله و آمنهم ثمنا قليلا... الآية

Dijumpai dalam kitab *asbab an-nuzul* terdapat dua riwayat yang menjelaskan sebab turun ayat di atas, yaitu:<sup>31</sup>

- a. H.R. Bukhari dan Muslim bersumber dari Asy'as menyatakan bahwa ia bersengketa dengan seorang Yahudi mengenai sebidang tanah. Setelah perkara ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW dan beliau menanyakan, apakah Asy'as punya bukti, lalu

<sup>30</sup> Al-Suyuthi.

<sup>31</sup> Al-Suyuthi.

dijawab tidak ya Rasulullah, maka beliau memerintahkan lawannya untuk bersumpah. Tapi Asy'as keberatan, dengan alasan jika ia bersumpah maka ia akan melakukan sumpah palsu, dan akibatnya hak milik Asy'as bisa hilang. Sehubungan dengan ini maka turunlah ayat di atas.

- b. H.R. Bukhari yang bersumber dari Abdullah bin Abi Auafi yang menyatakan ada orang yang memegang barang milik orang lain di pasar. Dia bersumpah bahwa bang itu telah diberikan oleh pemiliknya kepadanya. Pengakuannya itu tujuannya untuk merugikan seorang muslim. Sehubungan dengan peristiwa ini maka turunlah ayat di atas.

Ibn Hajar al-Ashqalani berkomentar berhubungan dengan peristiwa yang dipaparkan dalam kedua riwayat tersebut. Menurutnya kedua riwayat itu tidaklah bertentangan dan ayat tersebut diturunkan dengan kedua peristiwa itu.

4. Dua riwayat sama shahih, tetapi tidak ada perajihnya dan sehubungan peristiwa itu terjadinya dalam waktu yang berjauhan, maka tidak dapat pula dijadikan sebagai sebab turun ayat secara bersamaan. Karena itu, ditetapkan bahwa ayat tersebut diturunkan berulang-ulang setelah peristiwa yang disebutkan terjadi. Sebagai contoh turunnya firman Allah dalam Q.S. an-Nahl/16: 126-128:

وان عاقبتهم فعاقبوا. يمثل ما عوقبتهم .... الآية

Terdapat dua riwayat yang menjelaskan peristiwa yang melatar-

belakangi turunnya ayat. Kedua riwayat itu adalah sebagai berikut:

- a. H.R. Imam Hakim, Baihaqi dan Bazzar bersumber dari Abi Hurairah yang mengkisahkan, ketika Hamzah (paman Nabi SAW) ditemukan tewas sebagai syuhada' dalam perang Uhud, Nabi SAW berdiri di samping jenazahnya dan bersumpah akan membalaskan dendam dengan membunuh tujuh puluh kafir. Sehubungan dengan ini maka turunlah ayat di atas.

- b. H.R. Imam Tirmizi bersumber dai Ubay bin Ka'ab. Dia mengkisahkan setelah berakhir perang Uhud terdapat 64 shahabat Anshar dan 6 orang Muhajirin yang gugur, di antaranya adalah paman Nabi SAW Hamzah. Para shahabat bersumpah untuk membalaskan dendam, seraya berkata: "Jika pada suatu ketika kami menang, maka kami akan hancurkan mereka". Kemudian pada hari penaklukan kota Mekah, maka Allah menurunkan wahyu-Nya sesuai dengan ayat di atas.

Berdasarkan kedua riwayat di atas terlihat bahwa dalam riwayat pertama disebutkan bahwa ayat di atas diturunkan di waktu perang Uhud, sedangkan dalam riwayat kedua diturunkan di pada waktu penaklukan kota Mekah. Sehubungan dengan itu para ulama menyimpulkan bahwa ayat di atas diturunkan dua kali, yaitu ketika perang Uhud dan ketika futeh Makah. Bahkan seorang ulama yang bernama Ibn al-Hasan menyatakan bahwa ayat-ayat itu diturunkan tiga kali di kota Mekah, di bukit Uhud setelah terjadi peperangan, dan di

waktu penaklukan kota Mekah untuk memberikan peringatan kepada hamba-Nya.<sup>32</sup>

Ada hal menarik untuk dianalisis dan didiskusikan dari contoh-contoh penerapan kaidah-kaidah *asbab an-nuzul* yang diformulasikan ulama, yakni ada kesan yang timbul bahwa ulama yang terlibat tidak punya sikap kritis dalam hal menerima riwayat *asbab an-nuzul* yang sebenarnya merupakan peristiwa sejarah ini, mereka cenderung hanya mencari kebenaran formal. Secara formal bisa saja terjadi ayat-ayat itu diturunkan secara berulang-ulang, dikarenakan adanya peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terjadinya. Tetapi secara material bisa dipertanyakan, apakah peristiwa-peristiwa itu benar-benar terjadi, dan jika benar terjadi apakah peristiwa itu mendorong diturunkannya ayat secara berulang-ulang.

### Urgensi *Asbab an-Nuzul*

Dalam sejarah perkembangan studi al-Qur'an ada muncul kecenderungan para ulama untuk menafsirkan ayat al-Qur'an hanya bertumpu kepada tekstual semata, tanpa mempertimbangkan latar belakang atau sebab turun ayat. Mereka menilainya sebagai peristiwa masa lalu yang telah menjadi sejarah dan tidak ada gunanya. Meskipun demikian banyak juga ulama yang tidak sependapat, di antaranya imam al-Wahidi<sup>33</sup> menyatakan bahwa dalam menafsirkan ayat al-Qur'an latar belakang atau *asbab an-nuzul* menjadi keniscayaan untuk diketahui, dan

tanpanya tidak mungkin bisa menafsirkan ayat al-Qur'an. Lebih lanjut mereka menjelaskan manfaat dari *asbab an-nuzul* itu dalam penafsiran al-Qur'an. Ulama yang menegaskan kegunaan dari *asbab an-nuzul* adalah Imam az-Zarqani sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Untuk mengetahui pelajaran yang terkandung dalam hukum syari'at. Hal ini merupakan pelajaran yang bermanfaat, baik bagi orang Islam sendiri maupun orang non muslim. Bagi orang-orang yang beriman maka akan bertambah keimanannya untuk melaksanakan hukum itu setelah mengetahui hikmahnya berupa kemashlahatan di dalamnya. Sedangkan kepada orang non muslim, mereka akan bisa diajak beriman jika mereka mengetahui hukum Islam yang bertujuan untuk kebaikan manusia.
2. Untuk membantu memahami ayat dan mengangkat *kemusykilan* yang mungkin timbul. Sebagai contoh adalah kasus Marwan bin Hakam yang mengalami keraguan dan kebingungan (*kemusykilan*) ketika memahami firman Allah dalam Q.S. Ali Imran/3: 188:

لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا و يحبون أن  
يحمدوا ... الآية

Dia memahami ayat itu, jika ada orang yang senang hatinya dengan apa yang telah diberikannya dan ingin mendapatkan pujian dengan apa yang tidak pernah ia lakukan akan disiksa, maka kita semuanya akan disiksa. Dia tetap dalam keraguan sampai Ibn Abbas menjelaskan bahwa ayat itu

<sup>32</sup> Al-Suyuthi.

<sup>33</sup> Al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul*.

<sup>34</sup> Al-Zarqani, "Manahil al-'irfan 1.Pdf," 109-14.

- diturunkan mengenai orang Yahudi. Ketika Rasulullah SAW bertanya tentang sesuatu, mereka sengaja merahasiakannya dan memberikan jawaban yang tidak benar. Lalu mereka berpura-pura telah menjawab pertanyaan Nabi SAW dan ingin mendapat pujian dari beliau.
3. Untuk menghindari kesan akan adanya pembatasan (*hishar*) secara mutlak dalam suatu ayat. Contohnya adalah *asbab an-nuzul* Q.S. al-An'am ayat 145 sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.
  4. Bagi ulama yang berpendapat bahwa yang dipegang dan diberlakukan ketentuan ayat adalah khusus sebab bukan umum lafazh, maka *asbab an-nuzul* bisa untuk memberi kekhususan tentang berlakunya ketentuan pada ayat tersebut untuk orang-orang yang menjadi latarbelakang turunnya.
  5. Untuk mengetahui bahwa hukum ayat tersebut masih tetap berlaku bagi orang-orang yang menjadi latarbelakang turunnya ayat, meski ayat itu terdapat pentakhshishnya. Ini disebabkan adanya consensus ulama (*ijma'*) yang menyatakan bahwa hukum yang ditetapkan pada orang-orang yang menjadi sebab ditetapkannya hukum itu, tetap berlaku bagi orang tersebut. Ketika ditemukan pentakhshishnya, maka itu hanya berlaku bagi selain orang tersebut.
  6. Untuk mengetahui kepastian orang-orang yang menjadi latarbelakang turunnya ayat al-Quran, sehingga salah persangkaan dapat dihindarkan. Sebagai contoh kasus 'Aisyah Ra. membantah Marwan yang mengatakan bahwa Abd. Rahman bin Abi Bakar saudara isteri Rasulullah SAW adalah orang yang menjadi sebab turunnya firman Allah surat al-Ahqaf/46: 17.
  7. Untuk Memudahkan para penghafal dalam menghafal dan dalam memahami wahyu serta memantapkannya pada dada orang yang mendengar ayat tersebut, jika ia mengetahui sebab turunnya. Hal itu disebabkan adanya hubungan kausalitas (sebab akibat), antara ketentuan hukum dan peristiwa yang terjadi, antara peristiwa dengan orang, dan antara waktu dengan tempat kejadiannya. Semuanya itu menjadi penyebab membekasnya ingatan di dalam hati.
- Demikianlah sederetan kegunaan dari mempelajari *asbab an-nuzul* yang ditetapkan oleh Imam az-Zarqani dalam kitabnya *Manahil al-'Irfan*. Temuan ini tentu saja mesti diapresiasi, karena dari sederetan kegunaan *asbab an-nuzul* itu memperlihatkan adanya aspek positif yang perlu diketahui oleh seorang mufassir ketika untuk memahami kandungan ayat. Meskipun tidak secara utuh hal ini satua-satunya cara untuk mengetahui kandungan ayat, sebab kontribusi teks itulah sebenarnya yang menentukan apa yang ingin kita temukan.

#### **Penggunaan *Asbab an-Nuzul* dalam Penafsiran Ayat al-Qur'an**

Bila dicermati kegunaan *asbab an-nuzul* yang diketengahkan oleh az-Zarqani, dapat dipetakan (*mepping*) ada dua yang berkaitan langsung dengan penafsiran ayat al-Qur'an. Sedangkan kegunaan yang lain berkaitan dengan masalah kejiwaan orang yang mengetahui *asbab an-nuzul*, penerapan ayat dan tokoh pelaku

peristiwa *asbab an-nuzul*. Lebih lanjut dapat dipahami keduanya juga bersifat kasuistik, tidak bisa diterapkan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Meskipun demikian ketika menggunakan *asbab an-nuzul* maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan jika dihubungkan dengan teks yang digunakan dalam ayat, seperti teks umum sebab khusus dan atau teks khusus dengan sebab khusus. Kaidah yang ditetapkan untuk menyikapi hal ini adalah apabila ayat diturunkan sesuai dengan sebab umum atau sesuai dengan sebab khusus, maka yang umum diterapkan pada umumnya dan khusus pada kekhususannya.

Contoh yang *pertama* dapat dilihat dalam firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا  
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ  
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

Sebab turun ayat ini dijelaskan dalam riwayat muslim dari Anas bin Malik ia berkata: Orang-orang Yahudi tidak mau makan dan minum bersama-sama isterinya yang sedang haid. Bahkan mereka mengasingkan diri dari rumah mereka. Kondisi inilah yang mendorong shahabat bertanya kepada Nabi SAW, dan kemudian turunlah ayat 222 dari surat al-Baqarah. Kemudian setelah itu Rasulullah berpesan kepada mereka: “*Jami'uhunna fi al-buyut wa ashna'u kulla syaiin illa an-nikah*”.<sup>35</sup> Bersama-

samalah dengan mereka di dalam rumah dan perbuatlah segala sesuatu kecuali menggaulinya.

Contoh kedua dapat dilihat dalam firman Allah dalam Q.S.al-Lail ayat 17-21:

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وَمَا  
لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ  
رَبِّهِ الْأَعْلَى. وَلَسَوْفَ يَرْضَى.

Rentetan ayat-ayat ini diturunkan mengenai kasus Abu Bakar, karena kata “*al-Atqa*” (orang paling taqwa) menurut tasrif berbentuk “*al-A'la*” untuk menunjukkan superlatif, tafdhil yang disertai dengan *al-Ahdiyah* (kata sandang yang menunjukkan bahwa kata yang dimasukinya itu telah jelas maksudnya), sehingga ia dikhususkan bagi orang yang karenanya ia diturunkan. Oleh sebab itu, Imam al-Wahidi berkata: “*al-Atqa* adalah Abu Bakar Siddiq menurut pandangan mufassirin.

Meskipun mayoritas ulama (jumhur ulama) membenarkan serta mengakui adanya kegunaan *asbab an-nuzul*, mereka pada prinsipnya memberikan peran yang sangat terbatas kepadanya dalam penafsiran al-Qur'an. Hal ini disebabkan adanya kaidah yang mereka pegang, yakni:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Yang dijadikan pegangan (dalam penafsiran ayat) adalah keumuman teks-teks, bukan kekhususan sebab.

Kaidah atau diktum inilah yang pada prinsipnya mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Untuk membela penggunaan diktum

<sup>35</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayati al-Ahkam min al-*

*Qur'an* (Jakarta: Dar al-Kitab al-Islamiyah, 2001), 320.

ini, para ulama mengemukakan beberapa argumentasi sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Hanya teks-teks keagamaan yang digunakan oleh *Syari'* (Allah dan Rasul) yang menjadi hujjah da dalil, bukan pertanyaan dan sebab yang melatarbelakangi lahirnya sebuah teks. Karena itu, tidak ada alasan untuk memberikan pembatasan arti kata itu dan penerapannya berdasarkan sebab.
2. Pada prinsipnya teks-teks itu harus diartikan menurut arti yang bisa langsung dipahami dari teks itu, selama tidak ada yang mengalihkan dari teks itu. Teks-teks yang bersifat umum dalam al-Qur'an tidak ada yang membelokkannya dari arti umumnya, karenanya harus tetap diartikan menurut arti umumnya itu.
3. Umumnya shahabat dan mujtahid dari generasi ke generasi tetap berpegang kepada keumuman teks, meskipun kata-kata itu mempunyai sebab turun tertentu, tanpa menggunakan qiyas atau dalil lain.

Penggunaan kaidah ini dalam penafsiran ayat al-Qur'an begitu dominan. Sehubungan dengan ini maka sangat wajar jika dikatakan bahwa *asbab an-nuzul* dijumpai dalam kitab-kitab tafsir tidak terlalu diperlukan ketika memahami kandungan ayat. Hal ini dapat diterima dan dimaklumi, jika seandainya *asbab an-nuzul* dalam arti mikro diterima sebagai penafsiran ayat, maka masalah yang muncul adalah bagaimana cara menemukan kandungan ayat secara keseluruhan. Perlu di ketahui bahwa az-Zarqani telah mengklasifikasikan ayat-ayat al-Qur'an itu ada yang turun pakai sebab

dan ada pula yang tidak pakai sebab turun.

Pada sisi lain, jika *asbab an-nuzul* ayat al-Qur'an dapat digunakan untuk menafsirkan dan menemukan kandungan ayat, maka secara aplikatif ia hanya bisa digunakan secara parsial dan tidak bisa digunakan secara utuh terhadap satu tema atau objek tertentu yang ditemukan ada beberapa ayat menjelaskannya. Sebagai contoh *asbab an-nuzul* ayat-ayat tentang riba.<sup>37</sup> Di antara ayat yang berisikan tentang riba adalah Q.S. Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Menurut as-Suyuthi berdasarkan periwayatan mikro ditemukan dua riwayat yang menjelaskan tentang sebab turun ayat sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Bersumber dari Imam Mujahid yang menyatakan bahwa orang Arab melakukan jual-beli dengan pembayaran tempo (kredit). Bila telah jatuh tempo, dan pembeli belum membayar, maka harga pembayaran dinaikkan sampai tempo tertentu.
- b. Bersumber dari Imam 'Atha' mengkisahkan bahwa di zaman Jahiliyah, Bai Zaqif memberi piutang kepada Bani Nazhir. Dan ketika telah jatuh tempo, maka kelompok Bani Zaqif berkata; "Apakah kamu menghendaki kami

<sup>37</sup> Ayat- ayat hukum yang berisikan tentang hukum riba dapat dijumpai dari beberapa ayat al-Qur'an, yakni; Q.S. al-Ruum ayat 39, Q.S an-Nisak ayat 161, Q.S. Ali Imran ayat 130 dan Q.S. al-Baqarah ayat 275, 276, 277, 278.

<sup>38</sup> Al-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*.

<sup>36</sup> Al-Zarqani, "Manahil al-'irfan 1.Pdf," 127-29.

menambah bunga dengan menangguk tempo pembayaran hutang?”. Sehubungan dengan peristiwa ini, maka turunlah ayat ini.

Berlandaskan penyebab turunnya ayat ini, menunjukkan haramnya riba kalau seandainya riba diperoleh berlipat ganda dengan jalan penjualan suatu barang dengan kredit dan juga pemberian piutang kepada orang lain. Dan *asbab an-nuzul* ini tidak bisa dipakai untuk membantu menjelaskan kandungan ayat 275 dari surat al-Baqarah. Yang mana ayat ini sudah secara tegas mengharamkan tentang segala macam riba dengan keharaman secara mutlak.

Sehubungan dengan ini, kalau hanya berlandaskan *asbab an-nuzul* mikro ini, dan berdasarkan arti lahir dari ayat-ayat tentang riba, maka dari ayat al-Qur’an sendiri tidak bisa diperoleh kejelasan tentang hukum riba. Apakah yang diharamkan itu bunga uang yang tinggi dan bersifat *eksploitatif* saja dan bunga uang yang rendah, seperti bunga uang di bank tentu tidak diharamkan. Ataukah dapat dikatakan kedua-duanya tetap diharamkan?. Untuk memecahkan masalah ini ulama mengembalikannya kepada teori-teori ushul fiqh, seperti teori nasikh dan mansukh atau teori ‘am dan khash. Jika hal ini dilakukan tentu saja konsekwensinya *asbab an-nuzul* ayat tidak dipertimbangkan lagi dalam penafsiran ayat al-Qur’an.

### **Analisis Eksistensi, Relevansi dan Urgensi *Asbab an-Nuzul* dalam *Istinbath Hukum***

Munculnya ilmu *asbab an-nuzul* dalam khazanah ulum al-Qur’an/ilmu Tafsir memang sesuatu hal yang perlu diapresiasi dan tidak

bisa untuk dimungkiri.<sup>39</sup> Hal ini dibuktikan dengan beberapa tokoh yang memberikan perhatian khusus dan menghasilkan karya tentang *asbab an-nuzul* ayat al-Qur’an. Di antara ulama yang berjasa menggagas ilmu ini adalah Ali bin Madani gurunya imam Bukhari. Kemudian ilmu ini disusun dan ditulis oleh imam al-Wahidi dengan judul karyanya “*Asbab Nuzul al-Qur’an*”. Karya ini selanjutnya diringkas oleh Imam al-Ja’bali. Dan terakhir disempurnakan oleh Imam as-Suyuthi dengan karyanya “*Lubab an-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*”. Kitab-kitab ini semua berisikan tentang sebab-sebab turun ayat al-Qur’an yang disusun berdasarkan periwayatan yang bersumber dari Nabi SAW.<sup>40</sup>

Sehubungan dengan munculnya ilmu *asbab an-nuzul* ini beberapa ulama memberikan testimony akan keberadaan dan pentingnya ilmu ini untuk diketahui dalam rangka menafsirkan sekaligus mengistinbathkan hukum. Di antara ulama yang memberikan penjelasan adalah Imam al-Wahidi mengatakan: “*Seseorang tidak mungkin menafsirkan ayat tanpa memperhatikan kisah dan penjelasan turun ayat*”. Selanjutnya menurut Ibn Taimiyah: “*Mengetahui sebab turun ayat membantu untuk memahami ayat, sebab ilmu sebab turun itu mewasiri ilmu dengan musabab*”.

<sup>39</sup> Muhamad Ali Mustofa Kamal, “PEMBACAAN EPISTEMOLOGI ILMU TAFSIR KLASIK,” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 1, no. 1 (Oktober 2016): 67–84,

<https://doi.org/10.24090/maghza.v1i1.697>.

<sup>40</sup> Al-Suyuthi dan Al-Halabi, “al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an.”

Memang tidak bisa dibantah pentingnya sebab turun ayat ini untuk diketahui. Sebagai contoh membantu memahami ayat dan menghilangkan kesulitan, adalah firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2: 115:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ  
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Ayat ini konteksnya adalah tentang kiblat shalat, dan secara zahir atau tekstual menjelaskan tentang seseorang diperbolehkan shalat menghadap ke arah mana saja, dan tidak diwajibkan baginya untuk menghadap ke arah al-Bait al-Haram, baik dalam kondisi *safar* (bepergian), maupun kondisi *muqim* (menetap). Tetapi kalau seandainya dia mengetahui bahwa ayat ini diturunkan bagi orang yang sedang melakukan suatu perjalanan ataupun orang yang shalat dengan hasil ijtihad dan ternyata hasil ijtihadnya salah dan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh ayat, maka ia akan memahami bahwa yang dimaksud di dalam ayat diatas adalah merupakan keringanan terhadap orang yang sedang melakukan perjalanan dalam mengerjakan shalat sunnah, atau terhadap orang yang berijtihad dalam menentukan arah kiblat, kemudian shalat dan ternyata hasil ijtihadnya salah dalam menentukan arah kiblat. Pemahaman ini didapatkan dari *asbab an-nuzul* ayat di atas, sebagaimana riwayat Muslim, Turmizi, dan Nasa'I dari Abdullah bin Umar menyatakan, bahwa ayat ini turun sehubungan Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari kota Makkah ke kota Madinah, lalu beliau melakukan shalat sunnat di atas kendaraan dengan menghadap kemana arah tujuan kendaraan tersebut, dan

tidak menghadap kearah kiblah (*Masjidil Haram*).<sup>41</sup>

Meskipun mayoritas ulama membenarkan dan menggunakan *asbab an-nuzul* dalam menafsirkan ayat, namun debatabel tetap saja terjadi sehingga melahirkan metode ijtihad dan sikap yang berbeda. Problem yang muncul adalah ketika kasusnya itu sebabnya turun ayat itu bersifat khusus sementara teks ayat berbentuk umum. Ketika menyikapi kasus ini ulama terpecah menjadi dua pendapat sebagai berikut:<sup>42</sup> *Pertama*, Jumhur Ulama berpendirian bahwa yang dipegang adalah umumnya teks bukan sebab khusus. Pendapat ini melahirkan kaidah “ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”. Seperti turunnya ayat zhihar dalam kasus Khaulah binti Tsa'labah yang mengadukan perihal suaminya yang bernama 'Aus bin ash-Shamiit kepada Nabi SAW. Begitu pula kasus Hilal bin Umayyah yang menuduh isterinya berbuat zina, yang populer dengan kasus li'an. Kedua peristiwa itu berlaku umum untuk semua orang tanpa kecuali, bukan hanya sebatas kepada orang-orang yang terlibat ketika turun ayat saja.

*Kedua*, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dipegang dalam mengistinbaitkan hukum adalah sebab khusus bukan teksnya yang umum, sesuai dengan kaidah “ العبرة بخاص السبب لا بعموم اللفظ ”, artinya *yang dipegang itu sebab khusus bukan umum lafazh*.<sup>43</sup> Ulama ini berpendapat

<sup>41</sup> A.Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

<sup>42</sup> Manna' Khalil Al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, trans. oleh Mudazkir (Bogor: Pustaka Lintera, 2001), 118.

<sup>43</sup> Al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*.

bahwa dalam kasus sebab turunya ayat Zhihar dan Li'an dan sebagainya hanya berlaku kepada mereka saja tidak kepada yang lainnya. Untuk kasus yang sama terhadap yang lainnya bukan berdasarkan ayat ini, tetapi dicarikan dalil lain, seperti penggunaan qiyas atau analogi.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun ulama-ulama yang membenarkan penggunaan *asbab an-nuzul* untuk menafsirkan ayat al-Qur'an, akan tetapi ketika tahap implementasinya belum ada keseragaman dan kesatuan pendapat. Hal ini mencerminkan sebab turun ayat tidak dapat mencerminkan hal yang urgen untuk diketahui untuk menemukan kandungan ayat, akan tetapi satu elemen membantu memahami sebuah teks.

Ekses adanya pro dan kontra dilakngan ulama ketika menyikapi kegunaan *asbab an-nuzul* memang tidak tidak bisa dihindari. Mayoritas ulama (jumhur ulama) menerima keberadaan *asbab an-nuzul* yang berdasarkan kepada periwayatan sesuatu yang penting meskipun juga tidak terlepas dari adanya perbedaan (*ikhtilaf*) pada tahap implementasinya.<sup>44</sup> Selanjutnya ada tokoh dan ulama yang juga menerima *asbab an-nuzul* sebagai kajian penting dalam tafsir al-Qur'an, akan tetapi maksudnya bukan seperti yang dipegang mayoritas ulama. Sosok ulama/tokoh yang tampil adalah Fazlur Rahman mengemukakan bahwa *asbab an-nuzul* ayat mesti dipahami dalam arti konteks sosial (*muqtadha al-hal*). Karena itu semua ayat punya sebab turun, ada sebab turun *mikro*

(berdasarkan periwayatan) dan sebab turun *makro* (latarbelakang yang berupa situasi dan kondisi historis masyarakat Arab ketika al-Qur'an diturunkan).<sup>45</sup>

Ide *asbab an-nuzul* makro dikemukakan lebih tegas dan jelas oleh Syah Waliyullah (w. 176 M), serta menyinggung dengan sinis *asbab an-nuzul* mikro berupa usaha ulama yang mengumpulkan riwayat-riwayat *asbab an-nuzul* berupa peristiwa perseorangan yang melatarbelakangi turunnya ayat merupakan usaha yang mengada-ada, dan ia menyatakan bahwa pembicaraan al-Qur'an tidak terlepas dari lima pengetahuan, yakni:<sup>46</sup>

1. Pengetahuan mengenai hukum-hukum ibadah, mu'amalah (*ilmu ahkam*).
2. Pengetahuan mengenai bantahan terhadap empat kelompok sesat; Yahudi, Nasrani, dan Munafik dan Musyrik (*ilmu mukhashshamat*).
3. Pengetahuan mengenai peringatan akan nikmat-nikmat Allah (*ilmu al-tazkir bi nikmah Allah*)
4. Pengetahuan mengenai peringatan akan hari-hari Allah (*ilmu al-tazkir bi ayyam Allah*)
5. Pengetahuan mengenai peringatan akan kematian dan masa sesudahnya (*ilmu al-tazkir bi al-maut wa ma ba'dah*).

Demikian beberapa tanggapan dan pendapat ulama terkait dengan relevansi dan urgensinya dalam penafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Jika dipetakan setidaknya terdapat tiga pendapat, ada pendapat yang menerima dan menggunakannya dalam

<sup>45</sup> Rahman, *Islam*, 386.

<sup>46</sup> Syah Waliyullah Ad-Dahlawi, *al-Fauz al-Kabir fi Ushul at-Tafsir*, Irsyad ar-Idarah at-Tiba'ah al-Muniriyyah, n.d.), 4.

<sup>44</sup> Al-Zarqani, "Manahil al-'irfan 1.Pdf," 106.

menafsirkan ayat, ada pula yang tidak menerimanya dan bahkan menganggap hal ini sesuatu tidak berguna dan cukup kembali kepada teks saja tanpa berpegang kepada latarbelakang turun ayat, seperti yang dikemukakan oleh ulama dari India, yakni Imam ad-Dahlawi.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa *asbab an-nuzul* ayat-ayat al-Qur'an tentu tidak terasa penting untuk memahami ayat-ayat *kauniyah* (ayat-ayat tentang fenomena alam), sebab yang terpenting untuk menangkap pesan-pesan yang tersimpan dalam ayat itu adalah melakukan riset-riset dan tidak penting mengetahui latarbelakang turun ayatnya. Berbeda halnya dengan ayat-ayat hukum dan ayat-ayat yang berisikan tentang kisah-kisah, maka *asbab an-nuzul* ayat tentu saja menjadi penting untuk memahami bagaimana konteks atau situasi sosial yang terjadi ketika ayat itu diturunkan. Tanpa merujuk kepada latarbelakang turun ayatnya maka tentu saja akan kesulitan untuk menemukan maksud atau kandungannya.

### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat dikemukakan intisari dari penelitian dalam bentuk beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, teori *asbab an-nuzul* yang dicetuskan ulama dalam kajian ilmu-ilmu al-Qur'an adalah berdasarkan kepada periwayatan (mikro), dan usaha ini dianggap oleh sebahagian ulama sebagai usaha mengada-ada. Sedangkan yang dapat digunakan untuk menafsirkan itu adalah *asbab an-nuzul* makro. *Kedua*, ditemukan inkonsistensi ulama ketika menetapkan persyaratan untuk menerima

periwayatan *asbab an-nuzul* ayat, yakni tidak boleh melalui *ijtihad*, tetapi kenyataannya mereka juga menerima *ijtihad* Imam Syafi'i ketika menetapkan sebab turun ayat. *Ketiga*, hanya sebagian saja bentuk-bentuk dari kegunaan *asbab an-nuzul* yang ditetapkan ulama yang berkaitan langsung dengan penafsiran ayat dan bersifat kasuistik karena ada diktum, sehingga *asbab an-nuzul* dalam kitab-kitab tafsir lebih bersifat pajangan semata. *Keempat*, ilmu *asbab an-nuzul* dirasa sangat diperlukan untuk menafsirkan dan menggali kandungan ayat-ayat hukum dan juga ayat-ayat tentang kisah dengan paradigma *asbab an-nuzul* makro. Sementara untuk ayat-ayat *kauniyah* (alam semesta) ilmu *asbab an-nuzul* tidak dibutuhkan yang perlu adalah risetnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dahlawi, Syah Waliyullah. *al-Fauz al-Kabir fi Ushul at-Tafsir*. Irsyad ar-. Idarah at-Tiba'ah al-Muniriyah, n.d.
- Al-Qaththan, Manna' Khalil. *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Mudazkir. Bogor: Pustaka Lintera, 2001.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayati al-Ahkam min al-Qur'an*. Jakarta: Dar al-Kitab al-Islamiyah, 2001.
- Al-Shalih, Subhi. *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1972.
- Al-Suyuthi. *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*. Riyad: Maktabah al-Riyad al-Haditsah, n.d.
- . *Tadrib al-Rawi*. Edisi 2. ttp: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1966.
- Al-Suyuthi, dan Mushthafa Al-Halabi. "al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an." ttp, 1951.

- Al-Syathibi. *al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*. Kairo: Maktabah Rahmaniyyah, n.d.
- Al-Wahidi. *Asbab an-Nuzul*. Edisi 2. Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halabi, 1968.
- Al-Zarkasyi, Badr ad-Din. *al-Burhan fi Ulum al-Quran*. Edisi 2. Isa al-Bab al-Halabi, 1972.
- Al-Zarqani, Abdul 'Azim. "Manahil al-'irfan 1.Pdf," 1995.
- At-Thabataba'i, Muhammad Husein. *Al-Qur'an fi Al-Islam*. Teheran: I'lam az-Zikr al-Khamisah, 1440.
- Bakhtiar. "Peranan Asbab al-Nuzul dalam Penemuan Hukum." *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 21 (2018): 36.
- Hakim, Imam. *Ma'rifah 'Ulum al-Hadits*. Kairo: Maktalutanabbi, n.d.
- Kamal, Muhamad Ali Mustofa. "Pembacaan Epistemologi Ilmu Tafsir Klasik." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (Oktober 2016): 67-84. <https://doi.org/10.24090/maghza.v1i1.697>.
- Karim, Abdullah. "Pendekatan Tafsir Al-Quran Dan Perkembangannya Dalam Sejarah." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (Maret 2016): 1. <https://doi.org/10.18592/jiu.v14i1.682>.
- Mahali, A.Mudjab. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhaimin. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*. Cet.I. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad Ali As-Sobuni. "al-tibyan fi 'ulūm al-Qur'ān," 2011. [https://ia902601.us.archive.org/7/items/maktabana\\_shabuni/tibyan.pdf](https://ia902601.us.archive.org/7/items/maktabana_shabuni/tibyan.pdf).
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Chicago and London: University of Chicago Press, 2020.
- . *Islam dan Modernitas (terjemahan Ahsin Mohammad)*. edisi ke1. Bandung: Pustaka, 1985.
- Rohmah, Niswatur. "Study Analisis of Asbab Religion al-Nuzul: The Benefits and Their Consequences." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4 (2019): 156.
- Romli, Asep Saepul Milah. "Pesan Alquran Tentang Akhlak (Analisis Hermeneutis Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Q.S. al-Hujurat Ayat 11-13)." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 5, no. 2 (Desember 2017): 453. <https://doi.org/10.24235/sqh.v5i02.4350>.
- Suryadi, Rudi Ahmad. "Asbab Al-Nuzul Dalam Tafsir Pendidikan." *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 11 (2013): 105.
- Syuhbah, Abu, dan Muhammad. *al-Madkhal li Dirasati al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Maktabah Sunnah, 1996.
- Taimiyah, Ibn. *Muqaddimah fi Ushul at-Tafsir*. edisi 1. Kuwait: Dar al-Qur'an al-Karim, 1971.